



PUTUSAN
Nomor 3389 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MEGARIA BANGUN, bertempat tinggal di Jalan Titipapan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sembiring, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Iwan Sembiring, S.H. dan *Associates*, berkantor di Jalan Sei Kera Nomor 185 ABC, Medan, 20234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

SIHAR PH SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman, Nomor 69, RT 005, RW 02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Ronald B. Siahaan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP), berkantor di Jalan Bakti Nomor 24, Rawa Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan:

- 1. KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA MEDAN**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Jalan STM Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mindo Desima Sianturi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berkantor di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020;

**2. PEMERINTAH R.I. CQ. PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA, CQ. PEMERINTAH KOTA
ADMINISTRASI MEDAN, CQ. DINAS PERIZINAN
(PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) KOTA MEDAN,**
berkedudukan di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris
Nasution, Nomor 32, Pangkalan Mansyur, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/1/28 tertanggal 11
September 1973 atas nama Manis Bangun tidak mempunyai daya laku
dan tidak mengikat sebagai alas hak kepemilikan tanah di Jalan Titi
Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Madya Medan;
3. Memerintahkan Tergugat atau pihak manapun atau siapa saja yang
mendapat hak dari Tergugat agar menyerahkan tanah seluas ± 9.435
 m^2 yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei
Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota
Medan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah segera setelah
putusan ini dibacakan atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung
setelah putusan perkara ini dibacakan dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : Tanah M. Simanjorang,
 - Sebelah Selatan : Tanah H. L. Tobing,

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan atau Lorong Abadi,
- Sebelah Timur : Jalan Titi Papan;

Dalam Pokok Perkara:

4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/002/PN.Mdn, tanggal 27 Juni 2006 *jo.* Berita Acara Eksekusi Nomor 14Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 22 November 2006;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah M. Simanjorang,
 - Sebelah Selatan : Tanah H. L. Tobing,
 - Sebelah Barat : Jalan atau Lorong Abadi,
 - Sebelah Timur : Jalan Titi Papan;
8. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/1/28 tertanggal 11 September 1973 atas nama Manis Bangun tidak terdaftar dalam Buku Register pada Kantor Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan tidak dapat dipakai sebagai alas hak kepemilikan Tanah di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan;
9. Menyatakan Tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan sejak tahun 1951 tidak masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



10. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas 1 (satu) unit bangunan dan segala tanaman yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Titipapan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 02/11/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Februari 1998 atas nama alm. Kromo Karno tentang/atas tanah Titi Papan yang sah terletak di wilayah hukum Kota Medan dan diterbitkan oleh Tukimin Hardjono Sentono selaku Pejabat Penghulu Kampung Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan yang sah;
11. Meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan di atas;
12. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
13. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 09 April 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/PDT/2007/PT.Mdn, tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009, tanggal 30 November 2010 telah dibatalkan oleh Putusan M.A. Nomor 188/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014;
14. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 15 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 88/PDT/2014/PT.Mdn, tanggal 10 Juni 2014 *juncto* Putusan M.A. Nomor 3079 K/Pdt/2015, tanggal 11 Februari 2016 tidak berdasar hukum dan tidak bisa dipakai sebagai dasar permohonan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;
15. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Eks/2017/458/Pdt.G/2012/PN.Mdn. *juncto* Berita Acara Eksekusinya tidak sah, tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum;



16. Menyatakan batal dan tidak sah pelaksanaan eksekusi tanggal 01 Maret 2018 yang didasari Penetapan Eksekusi Nomor 54/Eks/2017/458/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan Berita Acara Eksekusi dan penyerahannya atas sebidang tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan dengan batas-batas tersebut di atas;
17. Menyatakan batal dan tidak sah segala perjanjian atau perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak manapun juga yang bermaksud memberikan hak apapun, memindah-tangankan atau mengalihkan hak termasuk transaksi jual beli atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan;
18. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 05 Mei 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn, tanggal 04 Februari 2004 *juncto* Putusan M.A. RI Nomor 1682 K/PDT/2004, tanggal 14 September 2005 *juncto* Putusan M.A. RI Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014 dan Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/ 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 27 Juni 2006 *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 14Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 22 November 2006;
19. Memerintahkan Tergugat atau setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat),

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan kepada Penggugat segera setelah putusan perkara ini dibacakan atau dengan batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibacakan atau dengan bantuan Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan penyerahan bidang tanah tersebut di atas kepada Penggugat setelah 7 (tujuh) hari batas waktu tersebut di atas walaupun ada banding maupun kasasi;

20. Menghukum Tergugat dan atau pihak manapun atau siapa saja yang mendapat hak atas Tanah Titi Papan Nomor 56 yang dimaksud dalam Perkara ini dari Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibacakan;

21. Menyatakan Tergugat I taat pada putusan ini dan melarang Turut Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat hak atas bidang tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah M.Simanjorang,
- Sebelah Selatan : Tanah H.L.tobing,
- Sebelah Barat : Jalan atau Lorong Abadi,
- Sebelah Timur : dengan Jalan Titi Papan,

atas permohonan siapapun kecuali atas permohonan Penggugat dan atau berdasarkan putusan perkara ini;

22. Menyatakan penerbitan sertifikat hak apapun atas tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat kecuali atas permohonan atau persetujuan Penggugat;

23. Memerintahkan Turut Tergugat I berdasarkan putusan perkara ini untuk menarik sertifikat hak apapun atas tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing,

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan apabila telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut bukan atas permohonan Penggugat;

24. Menyatakan putusan ini sebagai perintah kepada Turut Tergugat I untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Penggugat atas bidang tanah dengan luas 9.435 m² yang terletak di Jalan Titi Papan Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dengan batas-batas sebagaimana dimaksud di atas;

25. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

26. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi;
- Gugatan kurang subjek atau kurang pihak;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan *ne bis in idem*;
- Gugatan Penggugat salah objek;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

- Tentang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Tentang gugatan Penggugat prematur mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak (*exceptio dilatoris*);
- Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
- Menolak seluruh petitum gugatan Penggugat;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/SKT/II/XI/1998, tertanggal 07 Februari 1998 atas nama Tayat Karsono dan surat-surat lain yang berada di tangan Tergugat Rekonvensi maupun di tangan orang lain yang berhubungan dengan objek perkara;
- Menyatakan Akta Melepas Hak dengan Ganti Rugi Nomor 31 tertanggal 25 Mei 1998 antara Tayat Karsono dengan D. L. Sitorus yang dibuat di hadapan Notaris Adi Pinem S.H. tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril dan materiil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 1 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/002/PN.Mdn, tanggal 27 Juni 2006 *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 22 November 2006;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah M.Simanjorang,
 - Sebelah Selatan : Tanah H.L.Tobing,
 - Sebelah Barat : Jalan atau Lorong Abadi,
 - Sebelah Timur : Jalan Titi Papan;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/1/28 tertanggal 11 September 1973 atas nama Manis Bangun tidak terdaftar dalam Buku Register pada Kantor Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan tidak dapat dipakai sebagai alas hak kepemilikan tanah di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan;
6. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan sejak tahun 1951 tidak masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas 1 (satu) unit bangunan dan segala tanaman yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 02/11/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Februari

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1998 atas nama almarhum Kromo Karno tentang/atas tanah Titi Papan yang sah terletak di wilayah hukum Kota Medan dan diterbitkan oleh Tukimin Hardjono Sentono selaku Pejabat Penghulu Kampung Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan yang sah;

8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 09 April 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/PDT/2007/PT.Mdn, tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009, tanggal 30 November 2010 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 188/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014;
9. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 15 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 88/PDT/2014/PT.Mdn, tanggal 10 Juni 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2015, tanggal 11 Februari 2016 tidak berdasar hukum dan tidak bisa di pakai sebagai dasar permohonan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;
10. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Eks/2017/458/Pdt.G/2012/PN.Mdn. *juncto* Berita Acara Eksekusinya tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan batal Pelaksanaan Eksekusi tanggal 01 Maret 2018 yang didasari Penetapan Eksekusi Nomor 54/Eks/2017/458/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan Berita Acara Eksekusi dan penyerahannya atas sebidang Tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan dengan batas-batas tersebut di atas;
12. Menyatakan batal dan tidak sah segala perjanjian atau perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak manapun juga yang bermaksud memberikan hak apapun, memindahtangankan atau mengalihkan hak termasuk transaksi jual beli atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan;

13. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 05 Mei 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn, tanggal 04 Februari 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/PDT/2004, tanggal 14 September 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 27 Juni 2006 *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 22 November 2006;
14. Memerintahkan Tergugat atau setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan kepada Penggugat segera setelah putusan perkara ini dibacakan atau dengan batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibacakan atau dengan bantuan Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan penyerahan bidang tanah tersebut di atas kepada Penggugat setelah 7 (tujuh) hari batas waktu tersebut di atas walaupun ada banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat dan atau pihak manapun atau siapa saja mendapat hak atas tanah Titi Papan, Nomor 56, yang dimaksud dalam perkara ini dari Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai milik yang sah

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Menyatakan Tergugat I taat pada putusan ini dan melarang Turut Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat hak atas bidang tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah M.Simanjorang,
- Sebelah Selatan : Tanah H.L.Tobing,
- Sebelah Barat : Jalan atau Lorong Abadi,
- Sebelah Timur : Jalan Titi Papan,

atas permohonan siapapun kecuali atas permohonan Penggugat dan atau berdasarkan putusan perkara ini;

17. Menyatakan penerbitan sertifikat hak apapun atas tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat kecuali atas permohonan atau persetujuan Penggugat;

18. Memerintahkan Turut Tergugat I berdasarkan putusan perkara ini untuk menarik sertifikat hak apapun atas tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan apabila telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut bukan atas permohonan Penggugat;

19. Menyatakan putusan ini sebagai perintah kepada Turut Tergugat I untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat hak milik menjadi atas nama Penggugat atas bidang tanah dengan luas 9.435 m^2 yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dengan batas-batas sebagaimana dimaksud di atas;

20. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa setelah Majelis baca dan pelajari permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini ternyata sudah diperiksa, dipertimbangkan dalam perkara perkara sebelumnya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maka sesuai Hukum Acara Perdata, Majelis tidak mungkin lagi mempertimbangkan bukti maupun permasalahan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi *a quo* dalam perkara ini, sehingga gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.332.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 232/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 7 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pdt.G/2020/PN.Mdn, 1 Desember 2020 sekedar mengenai provisi dan eksepsi sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi: Menolak Provisi dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbanding I semulai Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Tergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188PK/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425/Pdt.G/002/PN.Mdn, tanggal 27 Juni 2006 *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 22 November 2006;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Madya Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah M. Simanjorang,
 - Sebelah Selatan : Tanah H.L.Tobing,
 - Sebelah Barat : Jalan atau Lorong Abadi,
 - Sebelah Timur : Jalan Titi Papan;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 81/A/1/28 tertanggal 11 September 1973 atas nama Manis Bangun tidak terdaftar dalam Buku Register pada Kantor Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan tidak dapat dipakai sebagai alas hak kepemilikan tanah di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan;
6. Menyatakan tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan sejak tahun 1951 tidak masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas 1 (satu) unit bangunan dan segala tanaman yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 02/I1/SKT/XI/1998 tertanggal 7 Februari 1998 atas nama almarhum Kromo Karno tentang/atas Tanah Titi Papan yang sah terletak di wilayah hukum Kota Medan dan diterbitkan oleh Tukimin Hardjono Sentono selaku Pejabat Penghulu Kampung Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan yang sah;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 09 April 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/PDT/2007/PT.Mdn, tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009, tanggal 30 November 2010 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 188/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014;
9. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 15 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 88/PDT/2014/PT.Mdn, tanggal 10 Juni 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2015, tanggal 11 Februari 2016 tidak berdasar hukum dan tidak bisa di pakai sebagai dasar permohonan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi;
10. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 54/Eks/2017/458/Pdt.G/2012/PN.Mdn. *juncto* Berita Acara Eksekusinya tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan batal Pelaksanaan Eksekusi tanggal 01 Maret 2018 yang didasari Penetapan Eksekusi Nomor 54/Eks/2017/458/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan Berita Acara Eksekusi dan penyerahannya atas sebidang Tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan dengan batas-batas tersebut di atas;
12. Menyatakan batal dan tidak sah segala perjanjian atau perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak manapun juga yang bermaksud memberikan hak apapun, memindahtangankan atau mengalihkan hak termasuk transaksi jual beli atas tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan;
13. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta tunduk dan taat

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 05 Mei 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PDT/2003/PT.Mdn, tanggal 04 Februari 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/PDT/2004, tanggal 14 September 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pdt/2007, tanggal 28 Agustus 2008 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/ 425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 27 Juni 2006 *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 22 November 2006;

14. Memerintahkan Tergugat atau setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat, tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing-D, Kecamatan Medan Petisah (dahulu Medan Barat), Kota Medan kepada Penggugat segera setelah putusan perkara ini dibacakan atau dengan batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibacakan atau dengan bantuan Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan penyerahan bidang tanah tersebut di atas kepada Penggugat setelah 7 (tujuh) hari batas waktu tersebut di atas walaupun ada banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat dan atau pihak manapun atau siapa saja mendapat hak atas tanah Titi Papan, Nomor 56, yang dimaksud dalam perkara ini dari Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai milik yang sah terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
16. Menyatakan Tergugat I taat pada putusan ini dan melarang Turut Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat hak atas bidang tanah seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022



Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah M.Simanjorang,
- Sebelah Selatan : Tanah H.L.Tobing,
- Sebelah Barat : Jalan atau Lorong Abadi,
- Sebelah Timur : Jalan Titi Papan,

atas permohonan siapapun kecuali atas permohonan Penggugat dan atau berdasarkan putusan perkara ini;

17. Menyatakan penerbitan sertifikat hak apapun atas tanah seluas ± 9.435 m² yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat kecuali atas permohonan atau persetujuan Penggugat;

18. Memerintahkan Turut Tergugat I berdasarkan putusan perkara ini untuk menarik sertifikat hak apapun atas tanah seluas ± 9.435 m² yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan apabila telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut bukan atas permohonan Penggugat;

19. Menyatakan Putusan ini sebagai perintah kepada Turut Tergugat I untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat hak milik menjadi atas nama Penggugat atas bidang tanah dengan luas 9.435 m² yang terletak di Jalan Titi Papan, Nomor 56, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dengan batas-batas sebagaimana dimaksud di atas;

20. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt/Kasasi/2021/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan *Judex Facti*;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Dan membebaskan ongkos-ongkos perkara yang timbul kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ tanpa alas hak yang sah;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa seluas $\pm 9.435 \text{ m}^2$ berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2013, tanggal 16 April 2014 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Eks/2006/425/Pdt.G/002/PN.Mdn, tanggal 27 Juni 2006 *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 14 Eks/2006/425/Pdt.G/2002/PN.Mdn, tanggal 22 November 2006, yang telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2284 K/Pdt/2009, tanggal 30 November 2010 *juncto* Nomor 311/PDT/2007/PT.MDN, tanggal 19 Maret 2008 *juncto* Nomor 258/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tanggal 9 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MEGARIA BANGUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MEGARIA BANGUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a j i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 3389 K/Pdt/2022